



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 12
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar pendapat / **Ke-2**
Dengan : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Wilayah Sumatera dan Jawa**
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Kamis, 25 Januari 2018**
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat : **Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : Pengelolaan Anggaran dan Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2017 dan 2018, Permasalahan dan Solusinya
Hadir : 1. orang dari 50 orang Anggota
2. 16 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI wilayah Sumatera dan Jawa beserta pendamping. (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur)

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI wilayah Sumatera dan Jawa dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI wilayah Sumatera dan Jawa dengan agenda **“Pengelolaan Anggaran dan Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2017 dan 2018, Permasalahan dan Solusinya”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian pengelolaan anggaran dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama wilayah Sumatera dan Jawa tahun anggaran 2017. Capaian tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan program tahun 2018.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama wilayah Sumatera dan Jawa untuk melakukan pengelolaan anggaran dan program tahun 2018 secara efektif dan efisien dengan memperhatikan dan menindaklanjuti sungguh-sungguh saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Melakukan sinergi dengan anggota Komisi VIII DPR RI dalam pengelolaan anggaran dan program untuk memenuhi aspirasi daerah.
 - b. Melakukan kajian untuk menyeimbangkan postur anggaran di lingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama antara belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan belanja sosial.
 - c. Menyerahkan data yang valid mengenai Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan non PNS yang masih terhutang kepada Komisi VIII DPR RI untuk dijadikan dasar pemenuhan kebutuhan anggaran dan bahan pengawasan.

- d. Menyiapkan data yang valid mengenai data guru madrasah honorer dan penyuluh agama honorer untuk diperjuangkan oleh Komisi VIII DPR RI agar Kementerian Agama RI mempertimbangkan guru madrasah honorer dan penyuluh agama honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- e. Turut serta melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah (PPIHK dan PPIU) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.
- f. Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Agama RI agar:
 - 1. Perencanaan program dan anggaran menggunakan sistem *bottom up* sehingga tidak ada lagi anggaran dan program yang dibutuhkan oleh daerah tidak dipenuhi, seperti kekurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
 - 2. Mempercepat penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar:
 - 1. Pemerintah Daerah menghibahkan tanah/bangunan untuk kepentingan penyelenggaraan layanan pendidikan dan keagamaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - 2. Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan anggaran untuk lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- 3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk melakukan penerangan madrasah dengan mempertimbangkan kebutuhan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.54 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,
Ttd.**

DR. H.M. ALI TAHER. S.H., M.HUM